



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 27 SERI E TAHUN 2003**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 21 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN
(RUTR-KP) KOTA MALAKAJI KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA**

DITERBITKAN OLEH :
**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2003**

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 21 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA MALAKAJI.
KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melakukan pembangunan dan penataan ruang kawasan perkotaan Kota Malakaji ibukota Kecamatan Tompobulu, bertujuan untuk memanfaatkan ruang secara optimal, serasi, seimbang dan lestari, maka perlu segera diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengembangan dan penataan ruang Kota Malakaji sesuai dengan karakteristik dan kedudukannya sebagai Ibukota Kecamatan Tompobulu yang merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa terhadap wilayah sekitarnya maka perlu memiliki Rencana Tata Ruang Kota sebagai pedoman pembangunan;
 - c. bahwa sehubungan point a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Vengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3715);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3352);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1996);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3452);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Negara RI Thn 1990 No. 43);

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 44);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyetoran Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 1988 Seri D Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 3 Seri D Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Nomor 4 Seri D Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 30);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 32 Tahun 2001 tentang program pembangunan Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2001 Nomor 32);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor 24 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN KOTA MALAKAJI IBUKOTA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gowa;
4. Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan;
5. Kota Malakaji adalah Ibu Kota Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa yang mencakup lingkungan Mappakasunggu, Lingkungan Malakaji, sebagian Lingkungan Campagaya Dan Sebagian Desa Bontobuddung;
6. Rencana Kota adalah rencana pembangunan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarah dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
7. Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Malakaji ibukota Kecamatan Tompobulu merupakan rencana kota dengan kedalaman materi rencana umum tata ruang kota yang bersifat operasional dan dapat dijadikan sebagai pengendali dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan fisik kota yang dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah, swasta maupun masyarakat.
8. Blok Kawasan kota adalah satuan permukiman yang secara fisik merupakan bagian wilayah terbangun, yang berperan dalam pengembangan kota dan dibatasi oleh batas administrasi atau batas fisik dalam wilayah kota dan mempunyai satu atau lebih jenis kegiatan utama;

9. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu;
10. Struktur pemanfaatan ruang adalah susunan pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk tata ruang;
11. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam;
12. Fungsi kota adalah beban kegiatan kota utama yang ditetapkan melalui analisis wilayah yang lebih luas. Biasanya ditetapkan pada kebijaksanaan atau hirarki rencana yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Pola Dasar atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
13. Fungsi primer adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan pelayanan kota, dan wilayah pengembangannya.
14. Fungsi sekunder adalah fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi kebutuhan penduduk kota;
15. Struktur utama tingkat pelayanan kota adalah susunan pusat-pusat pelayanan kota yang terdiri dari Pusat Kota, Sub Pusat Kota dan Pusat-Pusat Pelayanan Khusus yang menempati suatu kawasan tertentu membentuk pusat pelayanan dengan komponen pembentuk struktur prasarana dan sarana kota sesuai dengan skala pelayanannya;
16. Daya Tampung penduduk adalah kapasitas tampung maksimal penduduk suatu kawasan atau wilayah dihitung berdasarkan luas perkiraan ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fisik kota dikalikan kebijaksanaan kepadatan maksimal penduduk kasar;
17. Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Batas DAMIJA adalah dari pagar bangunan sebelah kiri dan kanan jaringan jalan;

BAB II

AZAS TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Azas

Rencana Tata Ruang Kawasan perkotaan Kota Malakaji didasarkan atas azas :

- a. Pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Tujuan

Rencana Tata Ruang kawasan perkotaan Kota Malakaji bertujuan :

- a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi dan intensitas penggunaan ruang kota.
- b. Menciptakan kelestarian lingkungan permukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungannya yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota.
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan ruang secara optimal, yang tercermin dalam penetapan sistem kota dengan menentukan jenjang fungsi pelayanan kegiatan-kegiatan kota dan sistem jaringan jalan kota.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang lebih tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing blok kawasan kota secara terukur baik kualitas maupun kuantitasnya.
- e. Membantu penetapan prioritas pengembangan kota dan memudahkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pada kawasan tertentu untuk dijadikan pedoman bagi tertib pengaturan ruang secara terinci.
- f. Membantu penetapan kawasan-kawasan tertentu untuk disusun pula RDTRK yang mampu dijadikan pedoman bagi tertib pembangunan dan tertib pengaturan ruang secara terinci.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Malakaji adalah untuk :

- a. Menetapkan luas area terbangun untuk pengembangan kota serta fungsi masing-masing blok kota sesuai dengan hirarki yang dimiliki
- b. Memberikan arahan pengembangan pola penggunaan lahan dalam kota;
- c. Menentukan jenis pembangunan sarana dan prasarana, fasilitas dan utilitas kota;
- d. Mengembangkan kegiatan ekonomi kota;
- e. Memantapkan struktur tata ruang kota yang optimal;

BAB III FUNGSI, KEDUDUKAN, BATAS DAN LUAS

Pasal 5

Fungsi

Fungsi Kota Malakaji terdiri atas :

- a. Fungsi primer (F1) ; adalah pusat Pelayanan dan Pengembangan terhadap SKP D dan seluruh wilayah Kecamatan Tompobulu dengan kegiatan pemerintahan, sosial ekonomi dan jasa
- b. Fungsi sekunder (F2) ; adalah pelayanan terhadap seluruh wilayah Kota Malakaji dengan kegiatan pemerintahan, jasa, sosial ekonomi dan permukiman

Pasal 6

Kedudukan

Kota Malakaji berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Tompobulu.

Pasal 7

Batas dan Luas Wilayah

Kota Malakaji mempunyai luas wilayah 650,67 Ha dengan batas-batas :

- . Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Cikoro, Rappoala dan Kecamatan Bungaya
- . Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Garing dan Desa Bontobuddung
- . Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Datara
- . Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanete

BAB IV

STRUKTUR UTAMA TINGKAT PELAYANAN KOTA

Pasal 8

Kota Malakaji dibagi menjadi 4 (Empat) blok peruntukan yang terdiri atas :

- a. Blok A memiliki luas 133,10 Ha dengan fungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, fasilitas lingkungan dan permukiman
- b. Blok B memiliki luas 154,43 Ha dengan fungsi permukiman dan fasilitas lingkungan
- c. Blok C memiliki luas 205,94 Ha dengan fungsi sebagai Pelayanan perdagangan.
- d. Blok D memiliki luas 156,60 Ha dengan fungsi permukiman dan fasilitas lingkungan

Pasal 9

Jumlah dan Distribusi Penduduk Kota

Jumlah Penduduk Kota Malakaji pada tahun 2001 sebesar 4.069 jiwa dengan tingkat pertumbuhan 0,195 % Per Tahun

Jumlah penduduk Kota Malakaji sampai akhir tahun rencana 2012 adalah sebesar 4.147 jiwa yang terdistribusi kesetiap blok peruntukan secara proporsional berdasarkan rencana fungsi setiap blok yakni :

. Blok A memiliki luas 133,70 Ha, menampung penduduk sekitar 935 jiwa dengan kepadatan 7 jiwa/Ha.

. Blok B memiliki luas 205,94 Ha, menampung penduduk sekitar 1.177 Jiwa dengan kepadatan 6 jiwa/Ha.

. Blok C memiliki luas 154,43 Ha, menampung penduduk sekitar 1.095 jiwa dengan kepadatan 7 jiwa/Ha.

. Blok D memiliki luas 156,60 Ha, menampung penduduk sekitar 940 jiwa dengan kepadatan 6 jiwa/Ha.

Kebijaksanaan pengendalian penduduk melalui penetapan kepadatan penduduk Kota Malakaji dalam jangka panjang ditetapkan maksimal sebesar 36 jiwa/Ha dalam setiap blok peruntukan.

BAB V

STRUKTUR UTAMA RUANG KOTA

Pasal 10

Pola Pemanfaatan Ruang

Pola pemanfaatan ruang kota sampai akhir tahun rencana tahun 2012 terdiri dari :

a. Kawasan perumahan, meliputi luas	: 37,350 Ha;
b. Kawasan perdagangan dan jasa meliputi luas	: 4,455 Ha;
c. Kawasan perkantoran dan bangunan umum meliputi luas	: 0,505 Ha;
d. Kawasan pendidikan meliputi luas	: 1,320 Ha;
e. Kawasan olah raga dan rekreasi, dan ruang terbuka	: 2,110 Ha;
f. Kawasan kesehatan meliputi luas	: 0,320 Ha;
g. Kompleks militer meliputi luas	: 0,100 Ha;
h. <u>Kawasan cadangan untuk pengembangan kota meliputi luas</u>	<u>: 604,510 Ha;</u>
Jumlah	: 650,67 Ha

Pasal 11 Sistem Jaringan Utilitas

Pengembangan jaringan utilitas yang ada memperhatikan hal-hal berikut :

Jaringan yang sudah ada
Peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan
dan demikian, pengembangan sistem jaringan utilitas adalah :

Memanfaatkan jaringan utilitas umum yang ada

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Jaringan utilitas yang dimaksud adalah :

1) Air Bersih

Sistem jaringan distribusi air bersih dibagi menurut :

- a. Jaringan primer, yaitu jaringan pipa utama
- b. Jaringan sekunder, yaitu dari jaringan pipa utama menuju ke jaringan tersier
- c. Jaringan tersier, yaitu jaringan pipa yang menuju/membagi ke pelanggan dan rumah.

2) Listrik

Sistem jaringan listrik dibagi menurut :

- a. Jaringan primer, yaitu jaringan utama
- b. Jaringan sekunder, yaitu dari jaringan utama menuju ke jaringan tersier
- c. Jaringan tersier, yaitu jaringan yang menuju/membagi ke pelanggan dan rumah.

Kebutuhan listrik nantinya dapat dipenuhi dari Gardu Induk Utama pembangkit listrik kota.

3) Drainase (Saluran Air Hujan)

Sistem jaringan drainase (saluran air hujan) yang ada mengikuti fungsi jaringan jalan, yaitu :

- a. Saluran primer, yaitu jaringan utama,
- b. Saluran sekunder
- c. Saluran tersier,

4) Air limbah

Rencana Sistem air limbah adalah dengan sistem on-site (cubluk, septic tank) dan sistem off-site (pipa pembuangan air limbah).

5) Persampahan

Untuk sistem persampahan diperlukan beberapa buah TPS di tempatkan di beberapa lokasi yang berada di Kota Malakaji sebelum di angkut ke TPA.

6) Telepon

Sistem jaringan telepon dibagi menurut :

- a. Jaringan primer, yaitu Jaringan utama
- b. Jaringan sekunder, yaitu dari jaringan utama menuju ke jaringan tersier
- c. Jaringan tersier, yaitu jaringan yang menuju/membagi ke pelanggan dan rumah.

Pasal 12

Fungsi Jaringan Jalan

Fungsi jaringan jalan yang ada di Kota Malakaji dibagi menurut :

- a. Kolektor Primer, panjang jalan 8,060 Km dengan lebar 12 meter
- b. Kolektor Sekunder panjang jalan 2,916 Km dengan lebar 10 meter
- c. Lokal Primer, panjang jalan 10,820 Km dengan lebar 8 meter
- d. Lokal sekunder, panjang jalan 13,520 Km dengan lebar 4 meter sampai 6 meter

Pasal 13

Garis Sempadan Bangunan

- (1) Ukuran garis sempadan muka bangunan (tepi jalan ke bangunan) untuk :
 - Jalan Kolektor Primer adalah minimal 3 meter
 - Jalan Kolektor Sekunder adalah minimal 2,5 meter;
 - Jalan Lokal primer adalah minimal 2 meter;
 - Jalan Lokal Sekunder adalah minimal 1,5 meter
- (2) Ukuran garis sempadan Sungai minimal 100 meter yang tidak terlayani jaringan jalan dan 10 meter yang terlayani jaringan jalan, dihitung dari sisi badan sungai pada saat pasang;

Pasal 14

Rencana Intensitas Bangunan

- (1) Rencana intensitas bangunan dimaksudkan untuk mengarahkan kepadatan bangunan, untuk memberi keseimbangan lingkungan antara lahan terbangun dan ruang terbuka secara tiga dimensi.
- (2) Rencana intensitas bangunan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan pengembangan baik kebutuhan struktur kota maupun nilai ekonomi lahan.
- (3) Rencana intensitas bangunan meliputi rencana ketinggian bangunan , Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Rencana ini dibagi menurut blok peruntukan yaitu :

Jenis Bangunan	BCR		FAR		Standar KLB / KDB
	Min	Max	Min	Max	
Perumahan Tipe A	50%	70%	30%	50%	0,8 - 1,5
Perumahan Tipe B	40%	60%	40%	60%	0,6 - 2,0
Perumahan Tipe C	40%	60%	40%	60%	0,6 - 2,0
Fasilitas Sosial	60%	90%	60%	90%	1,8 - 2,7
Fasilitas Ekonomi	60%	90%	60%	90%	1,8 - 2,7

Hasil Analisa Tim Perencana Tahun 2002

Pasal 15

Penentuan Luas Peruntukan Bangunan Dalam Setiap Blok Kawasan Kota

Untuk setiap kapling tanah untuk bangunan perumahan di Kota Malakaji yang didasarkan untuk pembangunan 2003 - 2012 adalah :

Type A (30 m x 30 m) = 83 unit membutuhkan lahan sekitar 7,47 Ha

Type B (20 m x 30 m) = 249 unit membutuhkan lahan sekitar 14,94 Ha

Type C (15 m x 20 m) = 798 unit membutuhkan lahan sekitar 14,94 Ha

Pasal 16

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan dalam Pengendalian Peruntukan Dan Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kota Malakaji tersebut dalam program yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 17

Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengelolaan lingkungan dilakukan oleh pemerintah, swasta atau masyarakat sedang

Rencana pengembangan lingkungan dilakukan dalam bentuk :

Perbaikan (Rehabilitation); yaitu kegiatan pengembangan kawasan/lingkungan untuk memperbaiki struktur lingkungan yang telah ada dengan dimungkinkan melakukan pembongkaran terbatas guna menyempurnakan pola fisik dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Peremajaan lingkungan (Renovation); yaitu kegiatan pengembangan kawasan/lingkungan untuk mengadakan pembongkaran /pembaharuan struktur/pola fisik lama.

Pemugaran (Restoration); yaitu pengembangan kawasan/lingkungan untuk melestarikan, memelihara dan mengamankan lingkungan/bangunan bersejarah dan/atau keindahan/estetika serta pembinaan kegiatan maupun pembangunan fisik yang serasi. Pengembangan/Pembangunan Baru (Development); yaitu kegiatan pembangunan kawasan/lingkungan pada area /lahan yang masih kosong atau belum pernah dilakukan pembangunan fisik.

Pasal 18

Rencana Pengelolaan Pembangunan Kota

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun rencana kota adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta masyarakat;

Lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana kota adalah:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- b. Dinas – Dinas Daerah dan Instansi-instansi Non Dinas Daerah;
- c. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan /RW;
- d. Lembaga Swasta;
- e. Masyarakat (LKMD dan LSM);

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan rencana kota adalah :

- a. Dinas Pertanahan
- b. Dinas Permukiman dan Tata Ruang;
- c. Dinas Prasarana Wilayah;
- d. Dinas Pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya;
- f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- g. Dinas Kehutanan;
- h. Dinas Perhubungan
- i. Dinas Kesehatan
- j. Dinas Pendidikan Nasional
- k. Dinas Pasar
- l. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan
- m. Kantor Ketertiban
- n. Kantor Kebersihan dan Pertamanan
- o. Pemerintah Kecamatan Kelurahan, Désa dan RW;

p. Masyarakat;

BAB III PRODUK RENCANA TATA RUANG KOTA

Pasal 19

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut rencana tata ruang serta penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;

Pasal 20

Buku Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Malakaji sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Album Peta Berwarna dengan skala ketelitian peta 1 : 5.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB IV PEMASYARAKATAN RENCANA

Pasal 21

Rencana Tata Ruang bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor-Kantor Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan, media cetak dan elektronik, dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat dalam bentuk baliho/reklame;

Pasal 22

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai rencana tata ruang secara cepat, tepat dan mudah;

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pengendalian dan pengawasan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa;

Keterpaduan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dikoordinasikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

Pasal 24

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di dalam wilayah kota dilakukan melalui kewenangan yang ada pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa;
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, berdasarkan atas Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Malakaji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Kepala Kelurahan Malakaji dan Kepala Kecamatan Tompobulu dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Kepala Daerah Kabupaten Gowa.

BAB VI JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 25

Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Malakaji ditetapkan dengan jangka waktu 10 tahun dimulai tahun 2002 sampai tahun 2012.

Pasal 26

- 1) Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Malakaji yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan minimal 5 tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini;
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- 1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimana tersebut pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindak pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan perkara
 - b. pemasukan rumah
 - c. penyitaan benda
 - d. pemeriksaan surat
 - e. pemeriksaan saksi
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian
- 4) Hasil penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini diserahkan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

-) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau dengan denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
-) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
-) Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud adalah pelanggaran.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa;

Disahkan di Sungguminasa

Pada tanggal, 25 Agustus 2003

BUPATI GOWA

Cap/ttd

Drs. H. HASBULLAH DJABAR, M.Si

Diundangkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 26 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

RS. H. SYAFRUDDIN KAIYUM, M.Si

angkat : Pembina Utama Muda

IP. : 170 006 664

Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2003 Nomor : 27 Seri : E

LAMPIRAN I
 NOMOR
 TANGGAL

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
 : 21 TAHUN 2003
 : 25 Agustus 2003

**IDENTIFIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DI KOTA MALAKAJI
 KABUPATEN GOWA TAHUN 2002 – 2007**


No.	Sektor/Program	Kegiatan Pembangunan	Unit Blok	Sasaran Pembangunan
1	2	3	4	5
1	- Legalitas RUTR-KP	- Peraturan Daerah (Perda) RUTR-KP	A,B, C,D	
2	- Pemasyarakatan RUTR-KP	Sosialisasi RUTR-KP	A,B, C,D	
3	Transportasi - Jalan arteri - Jalan Kolektor - Jalan Lokal	- Peningkatan kualitas - Pembangunan dan perintisan jalan baru dan peningkatan kualitas - Pembangunan/perintisan jalan baru dan peningkatan kualitas	A,B, C,D	- Meningkatkan pelayanan prasarana perhubungan antar lokasi, kemudian dikembangkan di lokasi lain
4	Perekonomian - Pasar - Pertokoan - Warung/Kios	- Pembebasan tanah dan pembangunan - Pengadaan Pertokoan - Peningkatan/pembangunan	A/B/C A,B,C,D	- Pengadaan dan peningkatan guna meningkatkan fungsi/ peran perdagangan
5	Pendidikan - TK - SD - SLTP - SLTA	- Penambahan unit/ peningkatan kualitas - peningkatan kualitas - peningkatan kualitas - peningkatan kualitas	A,B,C,D A, B A -	- Meningkatkan kapasitas atau daya tampung fasilitas pendidikan
6	Peribadatan - Masjid - Langgar	- Rehabilitasi/peningkatan kualitas - Rehabilitasi/peningkatan kualitas	A,B,C,D A,B,C	- Memenuhi sarana peribadatan bagi seluruh penduduk kota
7	Perumahan	- Peningkatan kualitas - Pengadaan perumahan	A,B,C,D	- Pemenuhan perumahan bagi penduduk kota
8	Kesehatan - Puskesmas - Balai pengobatan - BKIA/RS. Bersalin - Apotek - Tempat praktek Dokter	- Peningkatan kualitas - pengadaan sarana - pengadaan sarana - pengadaan sarana - pengadaan sarana	B A B A A	- Pengadaan/peningkatan kualitas guna memenuhi peranan fungsi dan kegiatan serta keterjangkauan layanan kesehatan penduduk

<p>9. Pelayanan Umum dan Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kantor Camat - Kantor Polsek - Kantor Koramil - Ktr. Pos Pembantu - Kantor KUA - Kantor Kas BRI - MCK+Parkir Umum - Kantor-kantor Cabang Dinas - Kantor Lurah - Gedung Pertemuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas - pengadaan sarana - Peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas - Pengadaan - Pengadaan + Peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas 	<p>A A A B B A A,B,C A,B A,B A</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pelayanan pada masyarakat melalui penyediaan lokasi fasilitas perkantoran yang mudah dijangkau - Peningkatan kewaspadaan lingkungan
<p>10. Olah Raga dan Rekreasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taman - Lapangan Sepak Bola - Gedung serba guna - Tempat bermain 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan dan peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas - Peningkatan kualitas - Pengadaan 	<p>A,B,C,D B,D B A,B,C,D</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Memelihara keseimbangan lingkungan di wilayah sekitar - Meningkatkan kesehatan masyarakat
<p>1. Utilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Air Bersih - Drainase - Listrik - Telepon 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jaringan air - Pemb. Jaringan drainase - Peningkatan jaringan - Peningkatan jaringan 	<p>A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan jaringan utilitas guna melayani kebutuhan penduduk Kota Malakaji.

BUPATI GOWA

Drs. H. HASBULLAH DJABAR M.Si

KOTA MALAKAJI



**RENCANA UMUM TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA MALAKAJI
KECAMATAN TOMPOBULU**

**PETA RENCANA PENGGUNAAN LAHAN
KOTA MALAKAJI TAHUN 2002-2012**

- Legenda:**
- Batas Wilayah Perencanaan
 - Jalan
 - Danau, Perairan/Sungai
 - Batas Blok
 - Perumahan
 - Perkantoran
 - Perdagangan/Pusat Terminal
 - Open Space/Hutan
 - Peribadahan
 - Fasilitas Sosial
 - Kesehatan
 - + Pendidikan
 - Hutan Lindung
 - Jalan Hijau
 - Kertirani
 - Persewaan
 - Kebun Campuran
 - Lahan Cadangan Pengembangannya


Skala
1 : 20.000



Survei
Peta Dasar dan
Peta Topografi
Hasil Survey



**PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO
2002**



**RENCANA UMUM TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN KOTA MALAKAJI
KECAMATAN TONJOROLU**

**PETA RENCANA DISTRIBUSI AKTIVITAS
PERKOTAAN KOTA MALAKAJI TAHUN 2002-2012**

Jakarta, 2012
Pegada

- | | |
|-------|---------------------------|
| ----- | Batas Wilayah Perencanaan |
| ----- | Jalan |
| | Drainase, Drainase Lokal |
| | Batas Blok |
| | Perumahan |
| | Perdagangan |
| | Pasar |
| | Recreasi |
| | Open Space/Taman |
| | Pendakian |
| | Fasilitas Sosial |
| | Kesihatan |
| | Perbaikan Jalan Hijau |
| | Arbitrase |


Penyusunan: Sohyani Hamidah
 Revisi: ...

1 : 20.000



Malakaji
 Kota Malakaji
 Kecamatan Tonjorolu

KOTA MALAKA



Desa Datang

Fungsi Utama:
 - Perumahan
 - Olah Raga
 Fungsi Penunjang:
 - Fasilitas Lingkungan

Desa Bontobandung


Fungsi Utama:
 - Perdagangan
 - Terminal
 Fungsi Penunjang:
 - Perumahan
 - Fasilitas Lingkungan

- Legenda
- Fasilitas Perumahan
 - Fasilitas Lingkungan
 - Jalan
 - Marginal
 - Fasilitas Blok
 - Prasi Kota
 - Sub Prasi Kota

1 : 20.000



PEMERINTAH
 KABUPATEN MALAKA
 2002



KOTA MALAKAJI

Fungsi Utama:
 - Perumahan
 - Olah Raga
 Fungsi Penunjang:
 - Fasilitas Lingkungan

Fungsi Utama:
 - Perdagangan
 - Terminal
 Fungsi Penunjang:
 - Perumahan
 - Fasilitas Lingkungan


- Fasilitas Lingkungan
- Fasilitas Lingkungan
- Jalan
- Sungai
- Fasilitas Blok
- Fasilitas Kota
- Sub-Fasilitas Kota

1 : 20.000



**PEMERINTAH
 KABUPATEN GOWA
 2002**

KOTA MALAKAJI




- Batas Adanya Perencanaan
- Batas Perencanaan
- Lahan
- Sungai
- Batas Blok
- Jalan Angkutan Ke Perantara Lingkungan
- Jalan Tingkat 1 Luas
- ↔ Rute Angkutan Dalam Kota
- Rute Angkutan Ke Perantara Lingkungan
- Pusat Kota
- Sub Pusat Kota

Dibuat oleh
Safyan Thammir
 Di Peres


Skala:
1 : 20.000



Sumber:
 Data Dasar Peta Kerja Ruang
 Peta Tematik
 Hasil Survey


PT. MURNI TAMI
KABUPATEN GOWA
2002

KOTA MALAKAJI



- KOTA MALAKAJI KABUPATEN CIMAEN
- Legenda
- Jalan Utama / Jalan Perencanaan
 - Jalan Lingkungan
 - Jalan
 - Sungai
 - Batas Blok
 - Jaringan Sekunder
 - Jaringan Tesis
 - Restruktur

Pencapaian : Sofyan Thamin
 Di Periksa :


Skala : 1 : 20.000



Standar :
 Peta Dasar/Peta Skala Besar
 Peta Tematik
 Hasil Survey

PEMERINTAH
 KABUPATEN CIMAEN
 2002

KOTA MALAKAJI



- Fasilitas Umum
- Fasilitas Pendidikan
- Fasilitas Kesehatan
- Fasilitas Perumahan
- Fasilitas Industri
- Fasilitas Pertahanan
- Fasilitas Perhubungan
- Fasilitas Energi
- Fasilitas Air
- Fasilitas Telekomunikasi
- Fasilitas Perikanan
- Fasilitas Perkebunan
- Fasilitas Pertambangan
- Fasilitas Pariwisata
- Fasilitas Budaya
- Fasilitas Olahraga
- Fasilitas Seni
- Fasilitas Keagamaan
- Fasilitas Sosial
- Fasilitas Lainnya

Teknik: Solman Tharmin
 Disetujui: [Signature]



Skala: 1 : 20.000



Sumber: [Blank]
 Kota Dasar/Peta Kerja Bumi
 Pada Thematik
 Hasil Survey

**PEMERINTAH
 KABUPATEN GOWA
 2002**

KOTA MALAKAJI




PEMERINTAH
KABUPATEN GOWA
2002

Skala
 1 : 20.000
 Jarak
 0 100 200 300
 Jumlah Cakupan
 Nomor Cakupan

Disusun dan
 Soliyah Thannin
 In-Parisi

- KOTA MALAKAJI TAHUN 2002-2003
- Desa Dataran
- Desa Curing
- Desa Bontobudding
- Blok A
- Blok B
- Blok C
- Blok D
- Ringk. A
- Ringk. B
- Ringk. C
- Ringk. D
- Ringk. E
- Ringk. F
- Ringk. G
- Ringk. H
- Ringk. I
- Ringk. J
- Ringk. K
- Ringk. L
- Ringk. M
- Ringk. N
- Ringk. O
- Ringk. P
- Ringk. Q
- Ringk. R
- Ringk. S
- Ringk. T
- Ringk. U
- Ringk. V
- Ringk. W
- Ringk. X
- Ringk. Y
- Ringk. Z

KOTA MALAKAJI




- Blok
 --- Jalan
 --- Saluran
 --- Saluran
 --- Saluran
 ■ Saluran

Disusun oleh:
 Sohyun Hamtin


Skala:
 1 : 20.000



Sumber:
 Peta Dasar/Peta Topo
 Peta Tematik
 Hasil Survey


PENERBITAH
NABUPATEN GOWA
 2002

KOTA MALAKAJI



Legenda

- Blok B
- Blok C
- Blok D
- Jalan
- Sungai
- Fasilitas Umum
- Eksisting Decadal Pembangunan 2002
- Jalan Hijau
- Lahan Cakrawala
- Pembangunan Tahun 1 Tahun 2002-2007
- Pembangunan Tahun 2 Tahun 2007-2012

Titik Simbol

- Sudyan Utama
- Parkir

Skala

1 : 20.000

Sumber

- Data Base/ peta Kota Malakaji
- Data Demografi
- Hasil Survey

PENGELOMPOKAN

PENYUSUN

KABUPATEN GOWA

2002